

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengatur tentang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), sesuai ketentuan undang-undang pasal 12 mengatur tentang ketetapan mengenai media timbang sebagai alat ukur, takaran serta kelengkapannya yang harus melakukan tera dan tera ulang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya secara langsung atau tidak langsung telah dipakai atau diapakan dalam kondisi siap pakai demi kebutuhan menentukan beban timbang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan yang diperuntukan sebagai berikut :
  - a. Kepentingan publik
  - b. Dagang atau bisnis
  - c. Terima atau menyerahkan barang
  - d. Menetapkan standar bayaran
  - e. Menyatakan produk akhir dalam usaha bisnis
  - f. Menjalan ketentuan undang-undang
2. Dalam melaksanakan tera ulang adalah meliputi kegiatan melakukan pemeriksaan bentuk dan jenis media ukur, diantaranya meteran, timbangan meja, timbangan elektronik, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Unit Pelayanan Tehnis Kemetrolgian dalam upaya melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya milik pengusaha dan pedagang.

Sehingga wewenang untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan tugas Unit Pelayanan Tera kemetrolgian dari dinas perindustrian dan perdagangan yang menertibkan timbangan milik pedagang. Adapun pelaksanaan tera atau tera ulang atas media alat ukur harus melalui atau syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi yang memiliki dan yang menggunakan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya, wajib melakukan pemeriksaan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya, dengan membawa alat tersebut untuk dilaporkan dalam kondisi bersih dan kering
- b. Mendaftarkan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya untuk di tera serta menyelesaikan biaya administrasi retribusi
- c. Petugas memiliki kewenangan untuk memeriksa serta menguji media timbang untuk Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan
- d. Bilamana media alat ukur dalam pemeriksaan petugas teknis sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah, maka pada saat itu akan diberi tanda cap sah, cap tera daerah dan cap tera pegawai yang berhak serta cap tera jaminan pada bagian tertentu. Sementara bagi media alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya yang melakukan tera ulang pada media alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya hanya diberi cap tera sah dan cap tera jaminan saja



- e. Bilamana pemeriksaan menunjukkan hasil yang tidak memenuhi persyaratan uji layak teknis maka media alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya tersebut akan diberi cap tera batal
- f. Bagi yang memiliki dan yang menggunakan media alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat uji layak teknis maka sebelum diberi cap tera batal, bagi yang memiliki dan yang menggunakan diberi waktu untuk memperbaiki sendiri atau menggunakan tenaga reparasi yang terdaftar dipemerintah
- g. Sesudah memperbaiki media alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya maka akan akan diperiksa kembali berdasarkan syarat uji layak teknis, dan bila telah memenuhi persyaratannya maka akan diberi cap tera sah yang berlaku.



## **B. Saran-Saran**

1. Kiranya Ketentuan tentang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya selalu menjadi perhatian Pemerintah agar dapat disosialisasikan agar tidak menjadi kebiasaan bagi pelaku Usaha
2. Perlunya pengawasan yang ketat guna mengeliminir tindakan kecurangan yang bersifat perbuatan pidana bagi pelaku usaha agar tidak terjerat hukum pidana
3. Perlunya pengembangan pelayanan yang diberikan Pemerintah bagi pelaku usaha agar dapat setiap saat atau waktu untuk dapat mereparasi alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

4. Perlunya pembinaan secara khusus bagi pelaku usaha untuk menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan adalah merugikan masyarakat konsumen dan akan menjadi suatu prilaku yang bertentangan nilai social dan agama
5. Pemerintah perlu menciptakan rasa nyaman dan aman bagi warga Negara baik bagi masyarakat konsumen maun pelaku usaha

